

PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DPRD NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD, Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor 180/188/HUKUM, tanggal 22 Februari 2022 perihal Usul Pengajuan Ranperda diluar Propemperda Tahun 2022 dan Pencabutan Ranperda dari Propemperda Tahun 2022 dilakukan pembahasan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilaksanakan Rapat Bapemperda dengan Eksekutif dan Rapat Paripurna DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

8. Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Peraturan Daerah Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pencabutan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022;
10. Surat Keputusan DPRD ini maka Surat Keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Perubahan Surat Keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Perda Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan DPRD ini maka Surat Keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal 20 April 2022

KETUA DPRD KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN,



AKHMAD FAHMI